

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam perekonomian suatu negara. Peran tersebut dihadirkan oleh pemerintah melalui sebuah kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut dijalankan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Terdapat dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, yaitu perpajakan dan pengeluaran.

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menggerakkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut dimaksimalkan oleh pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran (*share*) terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Walaupun, secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan PDB. Besarnya peran tersebut dapat dilihat dari persentase pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk bidang ekonomi terhadap total pengeluaran yang cenderung meningkat.

Terdapat suatu batasan dalam besaran pengeluaran pemerintah untuk dapat dikatakan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Batasan tersebut adalah apabila besarnya *share* yang dihasilkan dari pengeluaran

tersebut terhadap tingkat *output* seluruhnya dapat digunakan sebagai input produksi yang kompetitif untuk menghasilkan berbagai barang publik. (Ma'ruf & Wihastuti, 2008).

Wagner dalam pendapatnya yang berbentuk suatu hukum menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terdapat hubungan positif antara pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional suatu negara. (Fajri, 2016).

Musgrave dan Rostow dalam teorinya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berkembang sejalan dengan tahap-tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap awal, menengah, dan lanjut. Pada tahap awal, dibutuhkan pengeluaran negara dalam jumlah yang besar untuk kegiatan investasi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahap menengah, kegiatan investasi pemerintah tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada tahap lanjut, kegiatan investasi pemerintah mulai beralih kepada pengeluaran-pengeluaran untuk tujuan sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat. (Haryanto, 2013).

2.2 Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02//2018 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk dapat diklasifikasikan

sebagai belanja modal, aset tersebut harus memiliki nilai yang melebihi suatu batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu batas minimal kapitalisasi. Aset tersebut dicatat sebagai aset kementerian/lembaga terkait dan digunakan untuk kegiatan operasional suatu satker atau untuk kepentingan publik dan tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Untuk kepentingan pembukuan, aset tersebut dicatat sebesar nilai perolehan yang dihitung sebesar biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tersebut hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Belanja modal terdiri dari beberapa jenis, yaitu belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal lainnya; dan belanja modal BLU.

Untuk menentukan apakah suatu belanja termasuk ke dalam belanja modal atau bukan, digunakan suatu tahap validasi menggunakan kriteria kapitalisasi, sebagai berikut.

1. Pengeluaran yang dilakukan menambah jumlah aset atau menambah masa manfaat atau umur ekonomis suatu aset. Pengeluaran tersebut mengakibatkan kapasitas, standar kinerja, atau volume suatu aset bertambah;
2. Aset yang diperoleh memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Barang Milik Negara (BMN);
3. Aset yang diperoleh tidak untuk diserahkan atau dipasarkan kepada pemerintah daerah, masyarakat, atau entitas lain di luar pemerintah pusat.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolok ukur yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan *output* nasional yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Menurut Adam Smith, terdapat tiga peran pemerintah terhadap perekonomian, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang publik yang pihak swasta tidak menyediakannya. Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah memerlukan sejumlah anggaran yang dilaksanakan melalui kebijakan fiskal. (Ma'ruf & Wihastuti, 2008).

Menurut Todaro, terdapat tiga komponen yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu akumulasi modal dan investasi baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, maupun sumber daya manusia; peningkatan jumlah angkatan kerja di tengah pertumbuhan penduduk; dan kemajuan teknologi. (Ma'ruf & Wihastuti, 2008).

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka panjang. Peningkatan kemampuan dapat terjadi karena kemajuan teknologi atau berbagai penyesuaian yang dilakukan terhadap perubahan yang terjadi. (Ma'ruf & Wihastuti, 2008).

Secara umum, terdapat dua jenis teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori

pertumbuhan ekonomi klasik yang dicetuskan oleh para ekonom klasik seperti Adam Smith menjadikan efektivitas mekanisme pasar bebas sebagai dasar dalam analisisnya. Adapun teori pertumbuhan ekonomi modern menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan yang terjadi pada sistem pasar bebas. (Ma'ruf & Wihastuti, 2008).